

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG


- A. FUNGSI : a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang bencana yang berkaitan dengan tugasnya.
- B. TUGAS
- a. Memimpin BPBD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Ketangguhan dan Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Bahaya/Ancaman x <u>Kerentanan</u> Kapasitas	Data Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Data Laporan Kegiatan Pendukung Indeks Resiko Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaururatan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk Jumlah Desa Tangguh Bencana yang direncanakan	Data Desa Rawan Bencana $\times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Persentase Penanganan Kebencanaan	Jumlah Penanganan Kejadian Bencana Jumlah Kejadian Bencana	Laporan Kejadian Bencana $\times 100\%$	Bidang Kedaururatan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Malang, 24 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG



Drs. M. NUR FAUZI, M.T.
A.I. Pembina Utama Muda
NIP. 197312221992011001